



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.G/2013/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 0025/Pdt.G/2013/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0025/Pdt.G/2013/PA Msh. tanggal 01 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/01/VII/1997 Seri AB, tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di satu rumah bersama orang tua Penggugat.
3. Bahwa pada Tahun 1999 tergugat dan penggugat berangkat ke Irian dengan alasan untuk bekerja.
4. Bahwa pada tahun 2006 penggugat dan tergugat kembali ke Bula dan tinggal bersama membangun rumah pribadi.
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, puncaknya Tergugat pergi ke Ambon tanpa pemberitahuan, sebulan kemudian baru tergugat mengabarkan keberadaannya lewat telepon.
6. Bahwa pada bulan November 2011 setelah 5 Bulan akhirnya tergugat kembali lagi ke Bula dan berjanji akan merubah sifatnya.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Mei 2012 tergugat mengancam penggugat dengan alasan tersinggung dengan perkataan dari ayah penggugat (ayah mertua dari tergugat).
8. Bahwa pada akhirnya sejak Juni 2012 tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan sama sekali.
9. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa lagi dipertahankan sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mengancam penggugat;
- b. Tergugat sering tersinggung dengan perkataan Ayah Mertua;
- c. Faktor ekonomi;

11. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 sampai sekarang tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin, dan tergugat tinggal sendiri di tempat lain.

12. Bahwa karena sikap tergugat tersebut membuat hidup penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat penggugat memutuskan bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* dari tergugat terhadap penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dan tergugat hadir di persidangan kemudian oleh Majelis Hakim menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga demi anak-anak, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 0025/Pdt.G/2013/PA Msh.



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan penggugat masih mencintai tergugat dan akan berupaya menjaga keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dengan jalan penasehatan agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ternyata upaya tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 0025/Pdt.G/2013/PA Msh. dengan alasan penggugat dan tergugat masih saling mencintai berupaya rukun kembali membina rumah tangganya secara harmonis dan Islami.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat hadir namun belum menyampaikan jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) Rv, maka pencabutan instansi (pencabutan perkara) ini membawa akibat demi hukum bahwa semua yang terjadi pada kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0025/Pdt.G/2013/PA Msh. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1434 H, oleh kami **Drs. Mursidin, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI** dan **Nunung Indarti, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Dra. Alawiah Mony** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 0025/Pdt.G/2013/PA Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifa Saimima, S.HI

Drs. Mursidin, MH.

Hakim Anggota,

Nunung Indarti, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Alawiah Mony

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)